BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final pada masa Juli 2018 yang seharusnya sudah menggunakan tarif baru 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tetapi masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

B. Saran

Dalam penelitian ini saran yang diberikan peneliti kepada PT. Hasyim Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

- 1. PT. Hasyim Jaya Abadi sebaiknya melakukan pemindahbukuan atas kekeliruan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final sebagai solusi dari kesalahan bayar yang dikarenakan tidak mengetahui peraturan yang terbaru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
- 2. Terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, PT Hasyim Jaya Abadi membangun komunikasi kepada Account Representative (AR) atau ikut serta penyuluhan pajak yang disediakan oleh fiskus pajak dan menggunakan jasa konsultan setiap bulannya untuk mengetahui perhitungan sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta peraturan peraturan perpajakan yang terbaru. Agar tidak mendapat sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak